



KANTOR HUKUM MDS & REKAN

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

ARBITER - MEDIATOR

PERJANJIAN PELAYANAN JASA HUKUM

Nomor : 012/MDS/PPJH/IX/2025

Perjanjian Pelayanan Jasa Hukum (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, 14 November 2025 oleh dan antara:

1. **Adv. Muhammad Idris Saefaturahman, S.H., CPM., CParb** bertindak untuk dan atas nama Kuasa Hukum Penanganan Perkara pada **Kantor Hukum MDS & REKAN** Office: Jalan Pajeleran Gunung RT 003 RW 005 Pajeleran, Sukahati, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16931;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK PERTAMA**;

2. **Sdr. Mulyadi Akbar**, NIK KTP 3275102907650001, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Bandengan RT 002 RW 004 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ----- **PARA PIHAK**;

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bawa **PIHAK PERTAMA** adalah Kuasa Hukum Penanganan Perkara pada **Kantor Hukum MDS & REKAN** Office: Jalan Pajeleran Gunung RT 003 RW 005 Pajeleran, Sukahati, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16931 yang bergerak dalam bidang Pemberian Pelayanan Jasa Hukum.

1. Bawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2025 **PIHAK KEDUA** menunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan Perjanjian Pelayanan Jasa Hukum kepada **PIHAK KEDUA**;
2. Bawa **PIHAK PERTAMA** setuju dan sepakatu **KEDUA** sebagai Tim Kuasa Hukum **PIHAK KEDUA** dalam menangani Perkara Melindungi Hak-Hak **PIHAK KEDUA** dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana dan Perkara Perdata **PIHAK KEDUA**;
3. Bawa berdasarkan hal-hal yang telah disebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Jalan Pajeleran Gunung RT 003 RW 005 Pajeleran, Sukahati
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telp. 0822 1192 2701**



KANTOR HUKUM MDS & REKAN

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

ARBITER - MEDIATOR

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Konsultasi Hukum, Mendampingi dan Mewakili Kepentingan Hukum **PIHAK KEDUA** dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana dan Perkara Perdata **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** diberikan Kuasa Penuh Bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam Perkara sebagaimana tersebut diatas. **PIHAK KEDUA** akan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya terkait dengan Perkara sebagaimana dimaksud.

PASAL 2

TAHAPAN PENYELESAIAN PERKARA

Bahwa terkait Pemberian Pelayanan Jasa Hukum, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Tahapan-Tahapan meliputi : Membuat Laporan di Kepolisian dan Lembaga-lembaga dan atau Instansi-instansi terkait.

PASAL 3

BIAYA-BIAYA

1. Merujuk pada langkah hukum sebagaimana diatas, dengan ini kami mengajukan cara pembayaran *honorarium* advokat dengan dasar pemikiran sebagai berikut :
Lawyer Fee merupakan sejumlah uang yang berhak kami peroleh atas jasa hukum yang diberikan kepada klien berdasarkan keilmuan dan profesi sebagai advokat, sebagaimana hak tersebut terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang advokat. Kami selalu memperhatikan kondisi Klien dalam menetapkan Lawyer Fee ini dengan mempertimbangkan juga kondisi kantor yang harus tetap bisa berjalan untuk menangani berbagai kasus.
Didalam *Lawyer Fee* ini terdapat segala biaya operasional yang dikeluarkan terkait dengan penanganan perkara klien berupa biaya seperti termasuk dan tidak terbatas pada komunikasi telepon biasa, transportasi, konsumsi, biaya pendaftaran surat kuasa, pengiriman dokumen menggunakan jasa kurir/pos, biaya materai, legalisasi, *nachtzegel*, biaya riset, serta biaya-biaya lainnya dalam penanganan perkara sepanjang pengeluaran tersebut diperlukan dalam pemberian jasa hukum kami.



KANTOR HUKUM MDS & REKAN

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

ARBITER - MEDIATOR

2. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas, maka biaya Lawyer Fee yang mencakup jasa hukum sebagai berikut :
 - a. Sdr. Mulyadi Akbar, bersedia dan menyepakati biaya Fee Lawyer Rp.50.000.000,-
 - b. Biaya Oprasional Rp.3.000.000,- untuk sekali kegiatan
 - c. Biaya yang dimaksud diatas diluar dari biaya-biaya yang timbul yang disebabkan perkara hukum ini.

Lawyer Fee tersebut bisa langsung diberikan secara **tunai**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat untuk mengurus dan menyelesaikan perkara terkait permasalahan Hukum **PIHAK KEDUA**, wajib dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar dan etika profesi yang berlaku.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan laporan atas perkembangan tugas-tugasnya kepada **PIHAK KEDUA** setiap saat baik tidak diminta maupun diminta secara tertulis atau lisan.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK PERTAMA** meliputi:

1. Memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan sejurnya tentang alasan-alasan/dasar Laporan perbuatan Melawan Hukum. Menyerahkan seluruh dokumen objek Laporan dan alat bukti lainnya yang menjadi syarat pengajuan Laporan di Kepolisian.
2. **PIHAK KEDUA** Wajib Membayar dan melunasi biaya Aministrasi dan Operasional serta biaya *Lawyer Fee* yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sebagaimana Pasal 3 diatas.

PASAL 5

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Dalam hal salah satu pihak bermaksud memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sebelum Perjanjian ini berakhir maka pihak yang memutuskan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari.



KANTOR HUKUM MDS & REKAN

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

ARBITER - MEDIATOR

2. Dengan berakhirnya Perjanjian ini maka segala dokumen yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, baik asli maupun foto kopi harus diserahkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 6 ADDENDUM

Hal-hal yang belum di atur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 7 PENUTUP

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, 14 November 2025, sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (Dua) rangkap dan masing-masing dibubuhinya materai yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Bogor, 14 November 2025

KANTOR HUKUM

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MDS & REKAN

ARBITER - MEDIATOR

Adv. M. Idris Saefaturahman,S.H.,CPM.,CPArb

Mulyadi Akbar



**Jalan Pajeleran Gunung RT 003 RW 005 Pajeleran, Sukahati
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telp. 0822 1192 2701**